



LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER
DARI SUDUT Pandangan HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1996 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SYARIAH

SKRIPSI

*Disajikan untuk Menjalankan Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

MUHAMMAD ALI

NIM. 1410300060

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDEMPUNAN

2018



**LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**MUHAMMAD ALI
NIM. 1410300050**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**MUHAMMAD ALI
NIM. 1410300050**

PRODI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Lampiran Skiripsi
a.n. **MUHAMMAD ALI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 13 Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MUHAMMAD ALI** yang berjudul "**LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DALAM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Ali
NIM. : 1410300050
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Fiqh Siyash**

dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 Juli 2018
Saya yang Menyatakan,




Muhammad Ali
Nim. 1410300050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ali
NIM. : 1410300050
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah***. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal: 13 Juli 2018
Yang menyatakan



Muhammad Ali
NIP. 1410300050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Muhammad Ali
NIM. : 1410300050
Judul Skripsi : Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif *Fiqh Siyash*

Ketua

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Sekretaris

Drs. H. Darje Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Darje Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200502 1 006

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 11 Juli 2018
Pukul : 14.00 s/d 15.45
Hasil/Nilai : 78,75 (B)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,74



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: ~~16~~/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif *Fiqh Siyasa*

Nama : Muhammad Ali
NIM : 1410300050

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 16 Juli 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tucurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, sekaligus Dosen Pembimbing I, Ibu Dra.

Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Ibu Hasiah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi pada peneliti, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Amir Lutan Aceh dan Ibunda Linda Wati Manik, yang selalu membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta senantiasa mendoakan dan berjuang demi anaknya.
8. Kepada saudara saya Abanganda (Abdal dan Syahrizal Aceh), Kakanda (Marziah), serta Adinda (Sulaiman, Zulfadli dan Wahyuni), yang selalu mendoakan demi keberhasilan saudaranya.
9. Terkhusus sahabat-sahabat di IAIN Padangsidempuan: Risky Paridah, Fahrur Rozi, Andika, Marzuki, Rahmad Sukur, Muhammad Gani, Muhammad Noval, Sudrajat Dwi Laksono, Mhd. Riswan, Mhd. Aqip, Ryan Syaputra, Ibadul Rahman, Rizki Ananda, Romaito Siregar, Asmika Yanti, Efrida Yanti, Hermita Panda, Khoiriyah Siregar, Kusti Ardinah, Ilfah Novrianti, Putri Ramadhani, Nopita Sari, Revita Mala yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
10. Kakak, teman seperjuangan dan adik-adik di UKK Gerakan Pramuka Racana K.H. Wahid Hasyim-Malahayati IAIN Padangsidempuan terima kasih atas suntikan semangat yang diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan di Komunitas Motivator Mentoring Class (MMC) Padangsidempuan: Niza, Asrulla, Suaidah, Rika, terima kasih atas motivasi yang diberikan.
12. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Tata Negara-2 yang

selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan wawancara sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, Juli 2018

Penulis,

MUHAMMAD ALI
NIM. 1410300050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	.. ' ..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ali
NIM : 14 103 000 50
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Lesbian Gay Biseksual dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fenomena penyimpangan seksual sudah terjadi pada masa Nabi Luth as, yaitu perbuatan homoseksual. Namun, semakin berkembangnya zaman penyimpangan seksual pun semakin beragam, seperti: lesbian, biseksual dan transgender. Perkembangan lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia mulai pada tahun 2006. Dan fakta yang terjadi bahwa pada tahun 2015 terjadi pernikahan sesama jenis yang dilaksanakan di Denpasar, Bali.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menurut perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lesbian, gay biseksual dan transgender dalam undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menurut perspektif *fiqh siyasah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif analisis dengan teknik *content analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tidak membuat aturan yang jelas mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender. Akan tetapi di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang memiliki makna tidak memperbolehkan melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender, misalnya terdapat pada Pasal 10, 69, 70 dan 73.

Dalam pandangan *fiqh siyasah*, bahwa perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah perbuatan yang di larang dan hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, melalui beberapa pasalnya memuat pelarangan perbuatan tersebut. Karena telah bertentangan dengan fitrah manusia. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara Nasional maupun hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan seluruh manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/ SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Batasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II LGBT Dalam Islam	19
A. Pengertian LGBT	19
B. Sejarah LGBT	21
C. Pandangan Ulama Tentang LGBT	26
D. Dasar Hukum Pelarangan LGBT	29
E. Faktor Terjadinya LGBT	35
F. Sanksi Hukum LGBT	39
G. Bahaya LGBT	41
H. Solusi Mencegah dan Mengatasi LGBT	46
BAB III LGBT Dalam Hak Asasi Manusia	50
A. LGBT Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia	50
B. Dasar Hukum Pelarangan LGBT	53
C. Sanksi Hukum LGBT	57

BAB IV Analisis Penelitian	62
A. Analisis LGBT dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	62
B. Analisis LGBT dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Menurut Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	66
BAB V Penutup	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
Lampiran-Lampiran	
Daftar Pustaka	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/ SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Batasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II LGBT Dalam Islam	19
A. Pengertian LGBT	19
B. Sejarah LGBT	21
C. Pandangan Ulama Tentang LGBT	26
D. Dasar Hukum Pelarangan LGBT	29
E. Faktor Terjadinya LGBT	35
F. Sanksi Hukum LGBT	39
G. Bahaya LGBT	41
H. Solusi Mencegah dan Mengatasi LGBT	46
BAB III LGBT Dalam Hak Asasi Manusia	50
A. LGBT Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia	50
B. Dasar Hukum Pelarangan LGBT	53
C. Sanksi Hukum LGBT	57

BAB IV Analisis Penelitian	62
A. Analisis LGBT dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	62
B. Analisis LGBT dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Menurut Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	66

BAB V Penutup	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

Lampiran-Lampiran

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia makhluk yang diciptakan Tuhan dan diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya berupa pengangkatan dirinya sebagai *khalifah fi al-ardh*, yang tugasnya untuk mengelola kehidupan di bumi ini. Kehidupan manusia akan memberikan kebajikan pada diri, lingkungan, bangsa dan agama jika berjalan dan bertindak dalam koridor kenormalan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing.¹ Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna berdasarkan fitrah, keselarasan, kepatutan, moralitas, dan kebaikan dalam rangka mencapai kehidupan penuh martabat dan kenormalan. Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk spesial yang dikehendaki oleh Allah swt., dengan misi besar, yaitu melestarikan kehidupan dimuka bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan dan hukum. Karena tujuan hidup manusia adalah mengabdikan kepada Allah swt., sebagaimana terdapat dalam Q.S. adz-Dzariyat [51]: 56²:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

¹M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Volume 7* (Ciputat: Lantera Hati, 2012), hlm, 179.

²Q.S. adz-Dzariyat [51]: 56

Manusia identik dengan seksualitas, atau seksualitas merupakan kebutuhan biologis yang tidak bisa dihindari. Seksualitas sebagai keniscayaan untuk mempertahankan eksistensi spesies manusia di muka bumi. Tanpa seksualitas sulit kiranya manusia mempertahankan dirinya sebagai *khalifatullah* di bumi.³ Islam mengakui adanya nafsu birahi seksualitas manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari esensi kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan biologis harus sejalan dengan ketentuan agama, yakni seksualitas hanya dibenarkan apabila dilakukan dengan lawan jenis dan melalui mekanisme pernikahan. Namun, sebagian tingkah laku manusia yang menyalurkan hasrat biologisnya di luar dua mekanisme tersebut atau melakukan perilaku penyimpangan seksual.⁴ Islam tidak menghendaki manusia melakukan cara-cara amoral, cara yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, dimana nilai-nilai etik tidak lagi menjadi tolak ukur bersikap.

Penyimpangan seksual, sebenarnya sudah ada jauh sebelum Islam datang, tepatnya di masa umat nabi Luth as. Di mana umatnya memiliki kecenderungan memiliki tingkah laku menyukai sesama jenis dan perbuatan ini sangat dicela oleh Allah swt. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-A'raaf [7]: 80-81⁵:

³Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, {terj} Wahid Ahmadi (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm, 214.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7 (Bandung: al-Ma'arif, 1995), hlm. 10-11

⁵Q.S. al-A'raaf [7]: 80-81

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ



“dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Ayat ini menceritakan bagaimana jelek dan kejinya tabi'at kaum Nabi Luth as., yaitu melakukan hubungan sesama jenis. Sementara Allah SWT, sangat melaknat perbuatan tersebut. Penyimpangan seksual manusia pun terus berlanjut sampai sekarang, bahkan prakteknya bertambah parah dengan melakukan praktek biseksual dan transgender.

Perkembangan lesbian, gay, biseksual dan transgender mulai diwarnai pada tahun 1960-an, di mana kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (hampir seluruh dataran Eropa) secara tegas menuntut kesamaan hak dengan warga negara lainnya tanpa membedakan orientasi seksualnya. Di Amsterdam, pada tanggal 4 Mei 1970 Kelompok Gay Muda Amsterdam atau *Amsterdamse Jongeren Aktiegroep Homoseksualiteit* melakukan aksi peringatan nasional terhadap para korban homoseksual meninggal akibat kekerasan. Pada tahun 1990-an di Amerika Serikat istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender banyak digunakan.

Penyebaran lesbian, gay, biseksual dan transgender beserta aktivitas seksualnya telah mendapat legitimasi dari beberapa negara maju dan berkembang.

Tercatat ada 23 negara di dunia yang memfasilitasi serta melegalkan pernikahan sesama jenis, diantaranya: Norwegia (1993), Belanda (1996), Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Swedia (2008), Portugal (2009), Meksiko (2009), Islandia (2010), Argentina (2010), Uruguay (2010), Selandia Baru (2013). Perancis (2013), Denmark (2013), Inggris dan Wales (2013), Skotlandia (2014), Brazil (2013), Luksemburg (2014), Finlandia (2014), Irlandia (2015). Teranyar yakni pada tahun 2015 negara adidaya, Amerika Serikat di masa pemerintahan Barack Obama turut melegalkan hubungan pernikahan sesama jenis.

Sedangkan perkembangan lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia mulai pada tahun 2006, tepatnya di Yogyakarta ditetapkan satu dokumen bernama “Prinsip-prinsip Yogyakarta” (*The Yogyakarta Principles*), berisi tentang penerapan hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan komisi ahli hukum Internasional, *internasional service for human rights* dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 6-9 November 2006. Dokumen penutup berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri.⁶

Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia, di tambah dengan maraknya

⁶Adian Husaini, *LGBT di Indonesia, Perkembangan dan Solusinya* (Jakarta: Insist, tth), hlm. 25

promosi iklan di media sosial. Propaganda perekrutan telah menyentuh berbagai media sosial, bahkan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender juga sudah menyebar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Maraknya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia sangat terkait dengan kehidupan modern negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat dalam lingkungan masyarakat. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan dan penyebaran demikian pesat sebagai epidemi sosial.⁷ Misalnya, kasus pernikahan sesama jenis antara Joe Tully dan Tiko Mulya di Bali, menjadi perbincangan hangat dan menghebohkan pada tahun 2015. Pernikahan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat⁸. Serta tidak luput dari perbincangan dunia kesehatan yang dimana memberi tanggapan bahaya dari penyimpangan seksual, diantaranya: AIDS, Kanker lubang anus, Sifilis, Gonore (kencing nanah), Herpes, Gangguan psikologis, Penurunan daya pikir, Depresi mental, Penyakit lemah syaraf (*neurasthenia*), dan penyakit-penyakit psikis lainnya.

⁷Hasian Sidabutar, *Mewaspadai 'Virus' LGBT*, koran Republika, Senin, 01 Februari 2016, hlm. 6

⁸I Putu Darmendra, <http://www.rappler.com/indonesia/106150-pernikahan-sesama-jenis-bali> diakses pada tanggal 24 April 2018 pukul 17.36

Menurut Muzammil Siddiqi dari *The Islamic Society of North America* mengatakan bahwa lesbian, gay, boseksual dan transgender merupakan sejenis penyakit moral dikarenakan kurangnya pendidikan serta bimbingan yang sesuai. Seorang cendekiawan muslim yang bernama Ulil Abshar Abdalla, ia mengatakan bahwa kritik al-Qur'an pada kaum sodom umat Nabi Luth as., yang dimusnahkan Allah SWT., bukan perilaku homoseksualnya, melainkan tindakan kaum sodom yang melawan keadilan dengan aksi perampokan dan homoseksual yang dilakukan secara pemerkosaan. Yang intinya ia menjelaskan bahwa kritik sebenarnya bukan orientasi homoseksualnya, tetapi orientasi homoseksual yang dimanifestasikan dalam bentuk pelecehan, yakni pemerkosaan.⁹

Tujuan dibentuknya hukum Islam (*al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms*) yang artinya lima hal inti/ pokok, yaitu: *Pertama, hifdz ad-din* (memelihara agama) ialah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia sehingga martabatnya lebih tinggi. *Kedua, hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dalam memelihara jiwa Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, serta melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan dan penganiayaan tersebut diberi hukuman *qishash*. *Ketiga, hifdz al-'aql* (memelihara akal), Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan diberikan akal sehingga membuat manusia itu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. *Keempat, hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dalam mewujudkan perlindungan terhadap

⁹Martahan Lumban Gaol, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lgbt-dalam-alquran-ini-tafsir-ulil-soal-kisah-nabi-luth> diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pada pukul 16.00

keturunan manusia disyariatkan perkawinan dan melarang perbuatan zina. *Kelima, hifdz al-mâl* (memelihara hak milik/ harta), guna melindungi harta seorang muslim Islam menganjurkan melakukan perdagangan (*tijârah*), barter (*mubâdalah*), bagi hasil (*mudhârabah*) dan lain sebagainya, serta melarang perbuatan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan.¹⁰

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.¹¹

Namun pada saat ini, gerakan pro pelegalan lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia datang dari berbagai pihak, baik dari akademisi maupun pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis.¹² Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.¹³ Pro-kontra

¹⁰Rohidin, S.H.,M.Ag, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 31-35.

¹¹A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.. 46.

¹²Rita Soebagio, *LGBT dan RUKKG*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kgg>, diakses pada 24 April 2018 pada pukul 17.00

¹³Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender* (Depok: Adabi Press, 2012), hlm. 7.

mengenai pelegalan lesbian, gay, biseksual dan transgender tentu tidak bisa dihindari, baik pihak yang menentang kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender maupun mereka yang pro dan bahkan berjalan bersamaan. Mereka berupaya menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia, mayoritas publik menggunakan sudut pandang agama.

Bagi kelompok yang pro dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender mengkalim bahwa hal tersebut merupakan hak asasi mereka untuk memilih lesbian, gay, biseksual dan transgender. Sebagai hak asasi, mereka menuntut untuk dilindungi.

Berdasarkan latar pemikiran di atas, menggambarkan adanya perdebatan legalisasi LGBT di Indonesia yang masih multi tafsir (pro dan kontra) baik dari perspektif Hukum Islam dan HAM. Sehingga menimbulkan ketertarikan penyusun dalam melakukan penelitian terkait dengan tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender. Maka dari itu penulis tertarik dan mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah, bagaimana analisis lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menurut perspektif *fiqh siyasah*!

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lesbian, gay biseksual dan transgender dalam undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menurut perspektif *fiqh siyasah*.

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan judul penulis, hanya saja ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul penulis, yaitu:

Skripsi Khairul Rizal yang berjudul “*Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender): Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang memfokuskan kajian pada penanggulangan LGBT dengan menggunakan sarana pemikiran pegiat sosial keagamaan ikatan alumni timur tengah (IKAT) Aceh.

Skripsi Akhria Yudhiz Pradana yang berjudul “*Representasi LGBT pada video klip (analisa semiotik pada video klip Ke\$ha yang berjudul “Die Young”)*”.

Yang memfokuskan kajian penelitian di Representasi LGBT di video klip Ke\$ha yang berjudul "*Die Young*".

Skripsi Riski Andriani Pramudya yang berjudul "*LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) dalam Pandangan Pendidik Muslim (Studi Analisis Terhadap Pandangan 6 Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*". Kajian ini lebih terfokus pada LGBT dalam pandangan pendidik muslim.

E. Batasan Istilah

Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Lesbian diidentifikasi sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.¹⁴ Dalam kamus bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan. Menurut Ali Chasan Umar,¹⁵ lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi.
2. Gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, yang digunakan untuk penyuka sesama jenis lelaki.¹⁶
3. Biseksual adalah ketertarikan secara romantis, perilaku seksual atau ketertarikan secara seksual kepada laki laki dan perempuan. Istilah biseksual

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 665.

¹⁵Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Mita Pustaka, 2001), hlm.85.

¹⁶Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987), hlm. 185

pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan ketertarikan romantisme atau ketertarikan seksual dalam konteks manusia kepada orang lain tanpa membedakan laki laki atau perempuan.¹⁷

4. Transgender adalah perilaku atau penampilan seseorang yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya¹⁸. Istilah transgender di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai Waria, beberapa daerah juga mempunyai istilah yang menggambarkan transgender seperti, *wadam*, bencong (Jakarta), *calabai* (Sulawesi), dan *wandu* (Jawa).¹⁹
5. Undang-Undang adalah akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif.²⁰
6. Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, *Masa'il Fiqhiyah* (Semarang: Media Campus, 2014), hlm. 77

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 22.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

7. *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia..²²

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.²³ Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.²⁴ Penelitian kualitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis.

Berdasarkan objeknya, skripsi ini ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini ialah tentang LGBT ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia di Indonesia, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*library research*), penulis akan menelusuri LGBT ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelusuran akan

²²Mochammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 4

²³ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: Tp, 2012), hlm. 41.

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

lebih mengutamakan kepada *Fiqh Siyasah* dan Hak Asasi Manusia, yang ada di Indonesia terkait dengan LGBT dan pendapat para ahli mengenai LGBT di tinjau dari perspektif *fiqh siyasah* dan hak asasi manusia untuk melengkapi pembahasan penelitian ini.

2. Sumber Data

Data sekunder merupakan data tunggal dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder berasal dari sumber penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal, yaitu peraturan atau perundang-undangan maupun peraturan dalam konsep Islam. Bahan hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai masalah atau tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang merupakan hasil karya ahli hukum dan ahli hukum Islam di bidangnya masing-masing yang relevan dengan penelitian ini.

- 1) Abdul Hamid El-Qudah, *Kaum Luth Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, tth
- 2) Abu Ameenah Philips dan Dr. Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- 3) Adian Husaini, *LGBT di Indonesia, Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta: Insist, tth
- 4) Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Depok: Adabi Press, 2012
- 5) Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam* Jakarta: Mita Pustaka, 2001
- 6) Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- 7) Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989
- 8) Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004

- 9) Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- 10) Marzuki Umar Saabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta : UII Press, 2001
- 11) Mochammad Iqbal, *Fiqh Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- 12) Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- 13) Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press, 2008
- 14) Rohidin, S.H.,M.Ag, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016
- 15) Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, Jakarta: Quanta, 2014
- 16) Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002
- 17) Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997
- 18) Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Kamus Bahasa Indonesia karangan Heru Kasida Brataatmaja.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim.
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Departemen Pendidikan Nasional.
- 4) Kamus Ilmiah Populer karangan Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry.
- 5) Kamus Ilmiah Populer karangan Burhnai MS.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah penggunaan dokumen sebagai instrumen tunggal dalam pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini yang bersifat yuridis normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library reseach*) untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris (sosiologis/lapangan) seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner, tidak akan digunakan dalam penelitian ini.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*) memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bahan atau data apa yang dicari.
- b. Di mana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan.

- c. Langkah-langkah apa yang ditempuh peneliti.

Berdasarkan tahapan ini, semua data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menyeleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Data yang memenuhi kriteria dan berhubungan dengan permasalahan di penelitian ini, dikumpulkan dan diolah. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir sebagai berikut.

- a. Deduktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Seluruh data dianalisis guna mencapai kejelasan mengenai permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisan proposal skripsi ini:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam Islam. Hal ini dibahas untuk mengetahui pengertian lesbian, gay, biseksual, dan transgender, sejarah, pandangan ulama, dasar hukum pelarangan, faktor terjadinya, sanksi hukum, bahaya, solusi mencegah dan mengatasi lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Bab III Lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam hak asasi manusia. Hal ini membahas untuk mengetahui dasar hukum pelarangan, sanksi hukum lesbian, gay, biseksual dan transgender dan biseksual dalam konsep hak asasi manusia.

Bab IV Analisis Peneliti yaitu tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menurut perspektif Fiqh Siyasah.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DALAM ISLAM

A. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Kata Lesbian berasal dari kata *Lesbos* yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Dalam bahasa Arab lesbian disebut sebagai *as-sahku* yang artinya lembut dan halus dan pelakunya disebut *as-sahiku*, kemudian berkembang menjadi *al-mar'atu ta'til mar'ata* yang berarti perempuan yang selalu mengumpuli sesamanya.¹ Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis.² Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja³ mengelompokkan lesbian sebagai hubungan sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita).

Secara etimologis, *homosex* berasal dari bahasa Yunani *homo* berarti sama dan *sex* berarti seks. Dalam bahasa Arab, istilah homoseksual *al-liwatu* yang pelakunya disebut *al-lutiyyu*, kemudian berkembang menjadi *ar-rajulu ya'tir rajula* yang berarti laki-laki yang selalu mengumpuli sesamanya.⁴ Istilah homoseksual diciptakan tahun 1896 oleh Dr. Karl Maria Kerbeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hungaria.⁵ Djalius⁶, mengatakan bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik

¹Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 30

²Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), hlm. 249.

³Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 156.

⁴ Mahjuddin, *Op.cit*, hlm. 30

⁵Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* (Jakarta: Hujjah Press, 2008), hlm 24

terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, dalam hal ini penyuka sesama jenis. Sedangkan gay adalah laki-laki yang menyalurkan kebutuhan seksualnya pada sesama jenis lelaki.⁷

Biseksual secara kebahasaan dari kata “*bi*” yang artinya dua sedangkan “seksual” bermakna persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁸ Sehingga dapat disimpulkan secara Bahasa, bahwa Biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun perempuan.⁹ Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kehidupan manusia yang memiliki kecendrungan seksual sesama jenis dan ke lain jenis sekaligus, atau bisa disebut dengan istilah *panseksualitas*.¹⁰ Dengan demikian, biseksual merupakan kelanjutan model relasi hubungan seksual gay dan lesbian. Jika pada pola gay dan lesbi, relasi seksual dilakukan berdasarkan kesukaan pada sesama jenis, sedangkan biseksual merupakan penyaluran hasrat biologis dilakukan pada sesama jenis dan kelain jenis sekaligus. Hal ini berarti kelompok biseksual memiliki keanehan yang sama dengan kelompok homo, namun masih menunjukkan kesukaan pada lain jenis.

⁶Djalius Syah, dkk, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Inonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 72.

⁷Burhnai MS, *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media, 2000), hlm, 193 dan 349.

⁸Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 2002). Ed. Ketiga, hlm. 1355.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), cet. Ke-1, ed. Ke-IV, hlm 199.

¹⁰Burhnai MS, *Op.,cit.*, hlm, 65.

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “*trans*” yang berarti pindah (tangan; tanggungan), pemindahan¹¹ dan “gender” yang berarti jenis kelamin.¹² Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah “*transseksual*” yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut *transseksual* karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan.¹³

Sedangkan secara terminologi *transgender* atau *transseksual* diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.¹⁴

B. Sejarah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Dalam sejarah peradabannya, fenomena penyimpangan seksual sudah muncul sebelum masuknya agama Islam, tepatnya pada masa nabi Luth as, yang diutus untuk kaum *sodom*.¹⁵ Perbuatan homoseksual yang dilakukan pada masa itu bukan karena ketiadaan wanita, tapi karena didorong oleh kedurhakaan sehingga disebut sebagai

¹¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 757.

¹²*Ibid.*, hlm.197

¹³Mahjuddin, *Loc.cit*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Supriadi <http://m.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2008/04/08homoseksual-dan-lesbian-dalam-perspektif-fiqh>

umat yang melampaui batas.¹⁶ Bukan hanya perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh umat nabi Luth as, akan tetapi lak-laki yang telah memiliki istri tetap melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sehingga ia melampiaskan orientasi seksualnya kepada dua jenis (biseksual). Dan perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah swt, tidak ada alasan apapun yang membenarkan praktek homoseksual dan biseksual, baik dalam keadaan normal ataupun keadaan mendesak. Hubungan seks dengan sesama jenis, baik homoseksual maupun biseksual tidak ada tempat dalam agama, karena Allah telah menyediakan ruang dan jalannya yakni dengan lawan jenis.¹⁷

Dan perbuatan homoseksual yang dilakukan umat nabi Luth as., berkembang sampai masa Mesir Kuno. Bermula dari mengharapkan semua pria terikat dalam hubungan sesama jenis, dalam kesatuan sederhana, melalui penerimaan, dalam pemahaman praktik tersebut merupakan dosa kecil, menekannya melalui penegakan hukum dan mekanisme pengadilan, hingga dalam pengharaman hubungan tersebut praktik homoseksual dijerat dengan hukuman mati.

Sebagaimana diketahui, istilah “lesbian” bermula dari kisah dewi dan penyair dari mitologi Yunani, Sappho. Ia banyak menulis syair-syair cinta sesama perempuan pada abad ke-7 SM. Kata-katanya yang penuh luapan emosi dinyanyikan, dengan iringan kecapi.

Puisi yang ditulis Sappho sekitar 2600 tahun silam itu ditemukan tahun 2004 dan diluncurkan di London, Inggris, pada juni 2005 lalu. Sejak ekspresi cinta

¹⁶M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*,...hlm, 188

¹⁷*Ibid.*, .hlm, 190.

terhadap kawan-kawan perempuannya di Pulau Lesbos (Yunani) itu diluncurkan, banyak yang memberi tanggapan, ada yang terkejut tidak banyak pula yang menyukainya.

Hubungan lesbian juga berkembang ke orang-orang Lacedaemonia. Dan ditemukan pula teks-teks yang menunjukkan bahwa lesbian sampai ke Cina Kuno. Pada abad pertengahan terjadi hukum *Qisas* (pemenggalan kepala) kepada wanita yang sedang bercinta yang diperintahkan langsung oleh khalifah Musa al-Hadi¹⁸.

Dilihat sejarah bahwa pada masa Firaun Hatshepsut yang memerintah Mesir selama dua dekade (1479-1458 SM) ia membuat peraturan agar para pematung membuat patung perempuan menggunakan wajah dirinya. Dari tindakan Firaun tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan transgender sudah ada sejak dulu. Namun transgender yang dimaksud pada masa ini adalah dalam bentuk tingkah laku bukan tindakan pergantian kelamin. Pada zaman dulu juga para kasim dari setiap kerajaan mengebiri kelamin (penisnya), mengebiri kelamin yang dimaksud bukan perbuatan transgender namun tanda bukti kesetiaan kepada majikannya. Perkembangan transgender pun semakin merajalela sesuai dengan perkembangan zaman dan istilah transgender populer pada tahun 1970 (tersirat tahun 1960) menggambarkan orang-orang yang ingin hidup *cross-gender* tanpa operasi pergantian seks.

Pada Era Revolusi Perancis ketika sekularisme mulai mendapat tempat sementara peran agama terutama gereja tidak lagi relevan dalam sosial, politik dan

¹⁸Adhy <http://adhychezz.wordpress.com/2016/07/29/sejarah-lesbian/>, Diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 19.00

ekonomi hingga jatuhnya pemerintahan Turki Utsmaniyyah, masyarakat Barat yang pada awalnya berada dalam zaman kegelapan mulai membebaskan diri dari ikatan beragama. Tindakan ini telah melahirkan satu masyarakat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang menjadikan kehendak manusia tanpa batasan (humanisme) sebagai tuhan sampai munculnya golongan yang mulai berani memperjuangkan orientasi seks yang berdalilkan kebebasan berkendak dan hak asasi manusia. Mulai dari sinilah penyakit moral ini mulai tersebar ke seluruh dunia yang mana negara-negara Islam turut sama menjadi sasarannya.¹⁹

Dan berkembang kembali pada abad XI Masehi. Istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT mulai tercatat sekitar tahun 1990-an. Sebelum masa “Revolusi Seksual” pada tahun 60-an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati dengan orientasi selain *heteroseksual* adalah istilah “*third gender*” sekitar tahun 1860-an. Kata revolusi seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik (1960-1970) mengenai seks. Dimulai dengan kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda menganut gaya hidup sebagai *hippie*. Mereka menyerukan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami atau natural. Para *hippie* percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan ditekan.²⁰

¹⁹Nurul Hamdani, LGBT: Hak Asasi Individu atau Penyakit Moral <http://karyaorbitaku.wordpress.com>, <https://perpusmuslimind.blogspot.co.id/2015/07/sejarah-lgbt-lesbian-gay-biseksual-dan.html?m=1>

²⁰Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: Quanta, 2014), hlm. 46.

Di Negara Barat seperti Inggris, belakangan ini banyak berita tentang tuntutan-tuntutan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender. Jumlah mereka semakin bertambah, bukan sekadar pengamalnya tetapi juga mereka yang bersimpati. Mereka mendukung gerakan menuntut hak homoseksual ini tampaknya menjadi satu syarat untuk seseorang itu diakui sebagai pejuang hak asasi. Golongan yang bersimpati melihat di sudut ruang kebebasan individu yang patut diakui. Perdana Menteri Inggris David Cameron antara pendukung hak menikah kaum gay di Inggris. Walaupun belakangan ini ada bantahan, tetapi pendirian asal Cameron adalah untuk melegalkan pernikahan kaum ini dari segi hukum.²¹

Selama beberapa tahun, beberapa universitas di Amerika Serikat memulai pengkuliahan dalam bidang budaya gay dan lesbian, sedang Universitas Harvard memulainya sebagai jurusan sosiologi dan psikologi pada akhir 1990-an. Kondisi itu akhirnya memaksa negara Barat melakukan penelitian ulang mengenai posisi hukum sehingga mengizinkan pernikahan sejenis secara luas pada pertengahan 2011.²² Bahkan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, dalam wawancaranya dengan televisi ABC News, menyatakan dukungannya kepada pernikahan sesama jenis.²³

²¹Madya dan Mohd Asri Zainal Abidin, "*Seks Songsang Dalam Dunia Yang Rencam*", dari <http://drmaza.com> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 22.45

²²*Ibid.*,

²³Helmi Johanès, www.voaindonesia.com presiden obama dukung pernikahan sesama jenis diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 20.45

Jaringan GWL-INA berhasil menjadi mitra kerja Komisi AIDS Nasional dalam rangka perumusan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas yang menjangkau komunitas dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia, walaupun tentu saja kekuatan dan kualitas program dapat bervariasi. Jaringan yang luas ini cukup berhasil dalam upaya memperluas kegiatan penanggulangan HIV, tetapi kurang berhasil di bidang advokasi hak asasi manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Sebuah laporan atas permintaan Hivos membahas evaluasi program pelatihan dua tahun dalam rangka pemantauan dan dokumentasi hak asasi manusia lesbian, gay, biseksual dan transgender, dengan dua puluh organisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender yang bekerja berdampingan bersama organisasi yang disebut-sebut sebagai arus Laporan utama di bidang hak asasi manusia (2011-2012). Dalam laporan disimpulkan bahwa sebagian besar aktivis lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia umumnya lebih cenderung untuk berusaha mengadaptasi diri terhadap keadaan yang telah ada, daripada mengubah tatanan sosial.

C. Pandangan Ulama Tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Adapun beberapa pendapat ulama tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender, sebagai berikut:

- a. Syaikh Sayyid Sabbiq, menyatakan homoseksual termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Karena itu, Allah SWT., memberi hukuman bagi pelaku kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Dia menenggelamkan

bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum nabi Luth as., serta menghujani mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar²⁴.

- b. Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar Mesir, menggambarkan buruk dan hinanya homoseksual dengan menyatakan *liwath* (homo) bertentangan dengan tabiat, adab dunia dan agama. Ia bertentangan dengan adab dunia dan agama karena seorang pria merdeka yang bersih tidak rela memposisikan diri sebagai wanita dan tidak mau mengenakan pakaian wanita lebih-lebih menjadi objek bagi nafsu syahwat pria lain. Alat kelamin masuk ke dubur tempat keluar kotoran dimana mendengar namanya saja jiwa tidak suka, maka lebih-lebih menyentuhnya. Masih dalam buku yang sama, beliau menambahkan “*Allah telah menurunkan kepada bangsa-bangsa terdahulu siksaan yang beragam sebagaimana telah kita ketahui. Ternyata tidak ada yang lebih dahsyat selain siksa yang menimpa kaum Nabi Luth. Sekiranya Allah tidak mengasihi kita melalui Rasulullah, pemimpin semua umat manusia, tentu kita akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat dari apa yang telah menimpa kaum Nabi Luth*”²⁵
- Pernyataan beliau ini menggambarkan betapa buruknya praktik homoseksual, sekaligus menjadi jawaban atas pernyataan bodoh orang-orang yang menolak

²⁴ Syaikh Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 156.

²⁵ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Terjemah dari *Hikmatut Tasyri Wa Falsafatuh*), (Jakarta:Pustaka Al-kautsar), 2013, Hal. 408-409.

pengharaman homoseksual lantaran pelaku homoseksual saat ini tidak diazab sebagaimana diazabnya kaum nabi Luth terdahulu.²⁶

- c. Syekh Imam Nawawi Banten juga memiliki pendapat berkaitan dengan praktik homoseksual/*liwath*. Di dalam *Sullamut Taufiq* beliau menyatakan: “Di antara maksiat *farji*, ialah zina dan *liwath* (bersemburit, yaitu laki-laki yang berjima melalui dubur). Kedua pelakunya harus dihukum. Laki-laki merdeka yang *muhsan* (pernah menjima istrinya yang halal) atau wanita yang *muhshan*, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu yang berukuran sedang sampai mati. Selain orang merdeka yang *muhshan*, dengan 100 kali dera dan bagi orang merdeka diasingkan selama setahun dan setengahnya dari itu bagi hamba sahaya”²⁷
- d. Syaikh Sulaiman Rasjid, dengan sangat singkat menyatakan “Orang yang mencampuri laki-laki hukumannya seperti zina”²⁸ Tidak berbeda dengan Syaikh Nawawi Banten, Syaikh Abu Syuja’ al-Asfihani dalam *Matn al-Ghaayah wat Taqrib* menyatakan, hukuman menyetubuhi laki-laki dan binatang-binatang adalah seperti hukuman berzina.²⁹

²⁶Serupa dengan pendapat ini, pembaca bisa merujuk kepada *Tafsir Jalalain* atas QS al-Anfal 32-33. Dalam tafsir tersebut ditemukan jawaban kenapa Allah tidak memenuhi permintaan orang kafir yang menantang minta diazab dengan dihujani batu dari langit. Bukan karena benarnya pendapat orang kafir tersebut, melainkan karena orang kafir bercampur baur dengan kaum muslimin sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Fath [48] : 25.

²⁷Syekh Imam Nawawi Banten, *Sullamut Taufiq Berikut Penjelasannya, pasal 34 / Maksiyat Kelamin*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 126.

²⁸H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), Cetakan ke-39 hlm. 438

²⁹Syaikh Abu Syuja’ al-Asfihani, *Matn al-Ghaayah wat Taqrib*, (Surabaya : Penerbit Ampel Surabaya, 2008), hlm. 138

D. Dasar Hukum Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

1. Dasar Hukum Pelarangan Lesbian dan Gay

Firman Allah dalam Q.S. An-Naml [27]: 54-55³⁰:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

“dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan (nya)?" "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Menurut jumbuh mufassir kata keji (*fahishah*) yang terdapat di dalam ayat ini adalah zina, homoseks dan sejenisnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut [29]: 28-29³¹:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ
الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

“dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".

³⁰ Q.S. An-Naml [27]: 54-55

³¹ Q.S. Al-Ankabut [29]: 28-29

Kata *taqtha 'uunas 'sabil* dalam ayat ini adalah melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang sedang dalam perjalanan, karena sebagian besar dari mereka melakukan perbuatan homoseksual.

Selain dari Al-Qur'an, hadis juga menerangkan tentang pelarangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي تَوْبٍ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Adh Dhahhak bin Utsman dari Zaid bin Aslam dari 'Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Bapaknyanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut."³²

Hadis ini menyebutkan bahwa tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya.

³² Sumber : Abu Daud, Kitab : Pemandian Umum, Bab : Penjelasan tentang bertelanjang, No. Hadist : 3502.

2. Dasar Hukum Pelarangan Biseksual

Konsep biseksual tergolong kelainan dalam hal biologis. Sebab konsep dasar dari seksual sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa relasi antar jenis kelamin yang berbeda sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Najm [53]: 45³³:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

”dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”

Pada ayat ini secara disebut pasangan suami istri dengan sebutan *zaujani* terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu artinya tidak ada peluang pasangan suami istri dari sesama jenis ataupun percampuran dengan jenis kelamin yang abal-abal, karena memang tidak ada jenis kelamin selain yang dimaksud dari ayat tersebut. Dengan kata lain, hubungan seksual yang dilakukan bukan pada pasangan yang diharamkan selain memiliki konsekuensi hukum juga memberikan dampak tidak baik terhadap jiwa, pikiran dan kesehatan.³⁴ Pasangan yang diharamkan adalah pasangan suami istri yang terdiri laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang dibenarkan menurut aturan syariah.

3. Dasar Hukum Pelarangan Transgender

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa transgender atau transeksual merupakan individu yang mengalami kebingungan gender sehingga berupaya mengganti jenis kelaminnya untuk hidup sesuai selera dan keinginannya. Seolah-olah

³³ Q.S. An-Najm [53]: 45

³⁴ M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh Pesan, Kesan, dan Kekeragaman al-Quran*, Volume 8, hlm, 524.

mereka hendak menjalani hidup sesuai dengan harapan dan keinginan, seolah pula kehidupan ini dapat ditentukan sendiri. Penciptaan diri sebagaimana manusia mutlak dalam kekuasaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Insan [76]: 2-3³⁵:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ
السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir”.

Demikianlah manusia itu diciptakan oleh Allah dari nutfah, yaitu percampuran antara benih laki-laki dan perempuan. Sesudah *nutfah* itu menjadi segumpal darah melalui proses lewat rahim, kemudian darah tersebut menjadi daging. Lahirlah dia ke dunia menjadi seorang bayi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kata *nutfah amshāj* pada ayat di atas berarti bahwa manusia itu dijadikan dari setetes mani yang bercampur antara benih laki-laki dan perempuan. Ayat di atas juga menyinggung penciptaan manusia memiliki maksud untuk menguji loyalitas sebagai hamba Allah dengan berbagai perintah dan larangan, maka kemampuan mendengar dan melihat sebagai sarana untuk memudahkan manusia mengindahkan apa yang diperintahkan kepadanya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan melalui ayat-ayat Allah. Namun tak sedikit manusia yang mengingkari atau melanggar apa-apa yang dilarang-Nya. Termasuk dalam konteks transgender/transeksual merupakan salah satu wujud dimana terdapat beberapa bagian manusia yang hendak lari kenyataan dari jenis kelamin yang

³⁵ Q.S. al-Insan [76]: 2-3

dimiliki.³⁶ Walaupun dalam kenyataan hidup ini ada sesuatu yang kurang sempurna merupakan hal yang wajar, namun bukan berarti lari dari ketidaksempurnaan itu. Dengan kata lain, persoalan identitas kelamin bagian hal yang sifatnya qodrati, sesuatu yang bukan menjadi pilihan dirinya.

Sedangkan untuk operasi kelamin dalam Islam hanya diperkenankan bila hanya murni untuk pengobatan, sesuai dengan sabda Rasulullah yang memerintahkan orang sakit untuk berobat.³⁷ Operasi kelamin juga diperbolehkannya untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda.³⁸ Dengan kata lain, operasi ganti kelamin selain tujuan tersebut adalah haram sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa [4]: 119³⁹:

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْتَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مَرْئِيْتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ
 خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

“dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

³⁶Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), hlm, 78.

³⁷M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 804.

³⁸Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm, 23.

³⁹Q.S. an-Nisa [4]: 119

Ayat ini menyatakan bahwa merubah ciptaan Allah dalam bentuk apapun yang tidak ada kaitan dengan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang. Bahkan beberapa ulama tafsir menyatakan operasi plastik merupakan bentuk operasi yang dilarang juga. Sementara itu, sebagian melihat operasi kelamin dapat dilakukan jika mengandung masalah, bukan untuk kepentingan transgender (peralihan identitas kelamin).⁴⁰ Bahkan Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang merubah bentuk dan menyamakan diri dengan lawan jenis.⁴¹ Dengan demikian, keberadaan transgender dilihat dari beberapa keterangan jelas bertentangan atau tidak dibenarkan dalam agama. Dan walaupun transgender melakukan operasi kelamin tidak merubah status kelaminnya dalam hukum, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.⁴² Dan perlu dipertegas, bahwa komunitas yang dibentuk dengan kemauan pribadi dan bahkan status yang dipaksakan, itu bagian dari penyimpangan sosial, dan bahkan pada norma-agama, sebab hal itu sudah bertentangan dengan kondisi sosial yang dibentuk secara majemuk. Dengan demikian, menjalani kehidupan atas dasar fitrah kuasa cipta *ilaahiyah* merupakan bukti ketaatan baik dari sudut sosial maupun agama, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan firman Allah yang dibumikan melalui *social religius*.

⁴⁰Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Toko Gunung agung, 1996), hlm, 175

⁴¹Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Bab *Ikhrāj al-Mutasyabbina bi an-Nisāi min al-Buyu*, Juz VII (Lebanon: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 55. Lihat juga Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Bab *orang yang mengamalkan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut*, Juz IV (Lebanon: Dār al-Fikr, 2000), hlm, 153.

⁴²*Ibid.*

E. Faktor Penyebab Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kartini Kartono,⁴³ mengemukakan banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual/lesbian, antara lain:

1. Faktor *herediter* (ketidakseimbangan hormon-hormon seks)

Faktor ini biasa juga disebut dengan teori “*gay gene*”. Magnus Hirschfeld adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori ini di tahun 1899. Dia menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual. Namun teori ini kian runtuh ketika di tahun 1999 Prof. George Rice dari Universitas Western Ontario Kanada yang mengatakan tak ada kaitan gen x yang dikatakan mendasari homoseksual, meski demikian hasil keseluruhan dari berbagai penelitian tampaknya menunjukkan walaupun ada kaitan genetik, hal itu sangat lemah sehingga menjadi tidak penting.⁴⁴

- a. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
- b. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks/lesbian, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual/lesbian yang menggairahkan pada masa remaja. Salah satu contohnya :Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya,

⁴³Kartini Kartono, Op.cit., hlm. 248.

⁴⁴Jupiter Dan, www.narth.com, 2002, Runtuhnya Teori “Gay Gene” Diakses pada tanggal 20 mei 2018 pada pukul 20.00

sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita.

Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

2. Keluarga

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya: Dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.⁴⁵

3. Pergaulan dan Lingkungan

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu.⁴⁶

⁴⁵Abu Ameenah Philips dan Dr.Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet.1, hlm. 85.

⁴⁶Masyitah Ibrahim "*Program Ikut Telunjuk Nafsu*", Artikel diakses pada 25 April 2018, dari <http://www.utusan.com.my>

4. Biologis

Penelitian telah pun dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius.⁴⁷ Di alam medis, pada dasarnya kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.

5. Pengetahuan agama yang lemah

Kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Ini kerana peneliti merasakan didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu itu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.⁴⁸

⁴⁷Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, diakses pada 25 April 2018 dari <http://books.google.co.id>

⁴⁸Noor Azilawati Mohd Sabda, *Siri Pemupukan Motivasi Insan, Menghindari Ancaman Seksual*, (t: Pinang SDN.BHD), Cet.1, hlm. 16.

Teori biologi mengemukakan bahwa perbedaan pada hormon ibu-bapak sangat mempengaruhi perkembangan *hypothalamus* dan struktur otak lain yang terlibat dengan seksualitasnya, membawa kepada gangguan identitas jenis kelamin. Teori sosialis pula berpandangan bahwa ibu bapak anak-anak (terutama laki-laki) yang mempunyai gangguan identitas jenis kelamin tidak berinteraksi sosial dengan berjenis kelamin sesamanya (laki-laki) dan justru berinteraksi dengan jenis kelamin selainnya (perempuan). Teori lain pula menyatakan bahwa ibu bapak anak-anak yang membangunkan gangguan ini mempunyai kadar yang tinggi dalam *psychopathology*.⁴⁹

Namun jika difokuskan, maka pada dasarnya transgender atau transeksual diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor bawaan (hormon dan gen) yaitu lemahnya rangsangan pembentukan jenis kelamin.⁵⁰

Sedangkan faktor lingkungan di antaranya ialah perubahan dalam keadaan biologik sekelilingnya seperti pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Hal-hal ini dapat mengakibatkan differensiasi yang tidak sempurna dari tingkat yang ringan sampai yang berat.

⁴⁹Susan Nolen-Hoeksema, *Abnormal Psychology* 4th Edition, published by McGrawHill Higher Education, 1998, New York

⁵⁰Gunawan Kosasih, *Hermaphroditisma Cermin Kedokteran Majalah Tri Wulan* (tk: PT Kalbe Farma, tt), hlm. 8.

F. Sanksi Hukum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgener Dalam Islam

1. Sanksi Hukum Lesbian, Gay dan Biseksual

Pertama, hukumannya dengan dibunuh, baik pelaku (*fa'il*) maupun obyek (*maf'ul bih*) bila keduanya telah baligh. Berkata Al-Imam asy-Syaukani *Rahimahullah* dalam “*Ad-Darariy Al-Mudhiyah*” Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan *liwath* dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu *fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul bih*. Dalam buku Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*⁵¹ beliau mengatakan “Rasulullah SAW., memerintahkan umat beliau untuk membunuh dan melaknat pelaku homoseks, sebagaimana tertera di dalam hadis tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي
عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ
بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ali An Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, (homoseksual) maka bunuhlah; pelaku dan objeknya." Abu Dawud berkata, " Sulaiman bin Bilal meriwayatkannya dari Amru bin Abu Amru seperti hadits tersebut. Dan Abbad bin Manshur meriwayatkannya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

⁵¹Sayyid Sabbiq, Op.cit. hlm. 157.

dan ia memarfukannya. Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibrahim, dari Dawud Ibnul Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia memarfukannya."⁵²

Sedangkan bagi para pelaku lesbian, hukumannya adalah *ta'zir*. Al-Imam Malik *Rahimahullah* berpendapat bahwa wanita yang melakukan *sihaq*, hukumannya dicambuk seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan *sihaq* tidak ada *hadd* baginya, hanya saja ia dita'zir, karena hanya melakukan hubungan yang memang tidak bisa dengan *dukhul* (menjima"i pada *farji*), dia tidak akan dihadd sebagaimana laki-laki yang melakukan hubungan dengan wanita tanpa adanya *dukhul* pada *farji*, maka tidak ada *hadd* baginya.⁵³

2. Sanksi Hukum Transgender

Seorang laki-laki dilarang dalam Islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki; baik perilakunya, pakaiannya dan lebih-lebih bila ia mengganti kelaminnya.

Larangan ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya Dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberi dukungan moril dalam upaya pengoperasiannya dan sebagainya. Kesemuanya itu mendapatkan dosa yang sama. Sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah*, yakni *maa hurima akhdzuhu hurima 'ithaa'wuhu* yang berarti: apa-apa yang diharamkan menerimanya, diharamkan pula memberinya. Lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya

⁵²Sumber : Abu Daud, Kitab : Hudud, Bab : Orang yang melakukan amalan kaum Luth, No. Hadist : 3869

⁵³*Ibid.*, hlm. 267

menggunakannya untuk mengadakan hubungan seks dengan laki-laki. Maka ia mendapatkan lagi dosa besar, karena digolongkan sebagai perbuatan homoseksual

G. Bahaya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Adapun bahaya yang timbul dari lesbian, gay, biseksual dan transgender, antara lain:

1. Segi Kesehatan

a. Bahaya Lesbian, Gay dan Biseksual

- 1) Kanker anal (dubut), kemungkinan besarnya pelaku gay terkena kanker karena virus HPV (*Human Papillomavirus*). Dimana kemunculannya tersebut ditularkan dengan melakukan hubungan seksual seperti itu, yang akhirnya menjadi penyebab tubuh terkena kanker anal. Kalau diperhatikan bahwa cara hubungan seksual dari pelaku gay yaitu melakukan seks anal, sehingga pelaku gay ini sangat berisiko tinggi terkena kanker anal. Adapun kasus kanker anal yang terbanyak terjadi ditemukan pada pria gay yang juga positif terkena virus HIV. Dan tingkat kedua terbanyak pasien kanker anal yaitu pria gay yang tidak terjangkiti virus HIV. Sehingga penyakit kanker anal ini dapat dikatakan dimonopoli oleh pelaku gay ini. Resiko tinggi tubuh terkena kanker anal juga berlaku pada pasangan normal yang

melakukan hubungan seks anal, sehingga bentuk hubungan seperti itu perlu dihindari.⁵⁴

- 2) Kanker mulut, umumnya diketahui bahwa penderita kanker mulut kebanyakan adalah para perokok, dan dari perjalanan dari waktu ke waktu, muncul hal yang ajaib tentang pelonjakan jumlah kanker mulut hingga 225%, yang terjadi pada tahun 1974 . Dari informasi studi di *New England Journal of Medicine*, dan hasil penelitian yang dilakukan tersebut menemukan kesimpulan bahwa rokok bukanlah satu-satunya yang menjadi penyebab kanker mulut. Bahkan pihak yang berisiko paling tinggi terkena kanker mulut yaitu mereka yang melakukan oral seks dengan enam atau lebih dari partner seks yang berbeda-beda. Sehingga dapat dibayangkan apabila oral seks dilakukan oleh para gay bersamaan dengan banyak partner yang berbeda-beda. Dapat ditebak bahwa kebiasaan “mengerikan” seperti ini jadinya membuat tubuh sangat berisiko tinggi terkena kanker mulut. Masalah ini ditambah lagi dengan para gay yang terkena virus HIV, dimana seperti diketahui bahwa virus ini mengakibatkan sistem imun tubuh menurun drastis. Saat seorang gay terkena virus HIV, maka akan menghadapi bahaya besar berupa risiko yang sangat tinggi terkena kanker.⁵⁵

⁵⁴Abdul Hamid El-Qudah, *Kaum Luth Masa Kini*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, tth), hlm. 65

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 66

- 3) Meningitis (Radang selaput otak), wabah Radang Otak bisa timbul dikarenakan hubungan seks sembarangan. Meningitis sebenarnya bisa disebabkan dari beberapa penyebab, seperti karena terjadinya infeksi mikroorganisme, masalah peradangan tubuh, kanker dan penggunaan obat-obatan yang salah. Adapun bakteri meningitis mengakibatkan terjadinya infeksi pada membran selaput otak, yang tanda-tanda awalnya yaitu berupa muntah-muntah, demam, sakit kepala, leher terasa kaku, hingga juga muncul ruam yang biasanya muncul 10 hari setelah tubuh terkena infeksi tersebut. Dan penyakit radang selaput otak apabila tidak segera diobati, bisa mengakibatkan terjadinya masalah sangat buruk yaitu kerusakan otak, yang akhirnya bisa menghantarkan seseorang pada kematiannya.
- 4) Kanker pada lesbian, sebuah penelitian yang dilakukan di Cancer Support Community, memperoleh hasil penelitian bahwa para lesbian mempunyai kualitas kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang heteroseksual. Itu termasuk ketika berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya. Wanita lesbian punya masalah dari kemampuan ketahanan tubuh yang lemah untuk menghadapi kanker.⁵⁶
- 5) HIV/AIDS, penyakit yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh, melumpuhkan

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 68.

kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri dari infeksi dan penyakit.⁵⁷

b. Bahaya Transgender

- 1) Tembusnya anus atau tempat kotoran, sehingga mestinya kotoran keluar dari dubur, tetapi justru meliwati liang vagina buatan. Maka kedalaman vagina buatan harus disesuaikan dengan besarnya pinggul atau anatomi tubuh yang menjalani operasi.
- 2) Terjadinya kelainan syaraf pada penderita, bila ia tidak dapat menahan kencing setelah operasinya selesai. Kasus yang sering terjadi karena ketika operasi, saluran kencingnya ikut terbuang.
- 3) Jika melakukan hubungan seksual sebelum operasi sembuh total, maka terjadi robeknya selaput perut.
- 4) Tidak dapat hamil.

2. Segi Sosial

Pada sebuah studi yang dilakukan, didapatkan data-data bahwa seorang gay punya pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Adapun pasangan zina (pasangan heteroseksual tetapi di luar pernikahan) tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Pada penelitian yang serupa, bahwa sekitar 43% dari golongan kaum gay, yang didapatkan data-datanya dengan pencermatan yang teliti. Ditemukan bahwa sekitar 43% kaum gay tersebut selama hidupnya melakukan homo seksual dengan 500 orang bahkan lebih. Bahkan, diantaranya itu ada sekitar 28% yang melakukannya dengan

⁵⁷Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Loc.cit* , hlm. 24.

lebih dari 1000 orang. Sekitar 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan sejenisnya itu merupakan orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Tentunya fenomena gay ini menjadi sebuah hal yang mengerikan akibatnya bagi dampak kehidupan sosial.

3. Segi Pendidikan

Untuk dampak pendidikan juga tidak kalah memprihatinkannya, dimana siswa atau siswi yang menganggap dirinya sebagai sebagai penyuka sesama jenis, menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa normal. Hal ini terdapat terjadi karena mereka tidak nyaman disekolah.⁵⁸

4. Segi Keamanan Bermasyarakat

Kaum homoseksual memberikan peran sebesar 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Negara Amerika Serikat, dimana yang cukup mencengangkan bahwa populasi kaum homo ini sebenarnya hanya 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Yang hal itu berarti bahwa 1 dari 20 kasus homo seksual bentuknya adalah pelecehan seksual pada anak-anak. Adapun 1 dari 490 kasus perzinaan bentuknya adalah pelecehan seksual pada anak-anak (Psychological Report, 1986, 58 pp. 327-337).

5. Dampak lainnya

Pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender akan sangat rentan terkena virus, seperti HIV, sifilis, hepatitis, dan infeksi Chlamydia. Bahaya lesbian, gay, biseksual dan transgender lainnya bagi kesehatan yaitu resiko terjadinya luka dan pembengkakan pada sistem pembuangan. Dimana lubang anal yang seperti kita

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 70

ketahui seharusnya digunakan sebagai pembuangan kotoran, maka hal yang salah jika digunakan sebagai pelampiasan hawa nafsu seksual. Sehingga akibat yang sangat mengerikan adalah terluka dan terinfeksi, hingga lebih buruk lagi timbulnya nanah. Selain itu akibat kelakuan LGBT ini menimbulkan perubahan perilaku pada pelakunya, dimana akan cenderung mengakibatkan hal negatif pada sistem syaraf, serta penurunan pada kemampuan kerja sistem otak. Dimana kalau kita lihat seorang gay merasa lebih nyaman dengan penyelewengan yang dilakukannya, walaupun mungkin mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang salah, sehingga akibatnya hal itu membuat mereka menurun dalam kemampuan berpikir realistis.⁵⁹

H. Solusi Mencegah dan Mengatasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

1. Solusi Mencegah Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang, maka diperlukan strategi dalam menghadapi masalah lesbian, gay, biseksual dan transgender, di antaranya:.

- a. Menumbuhkan kesadaran individual pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender dengan mengenal musuh dan strategi melawan musuh abadi. Tak dipungkiri bahwa setan menjadi musuh abadi manusia yang akan

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 71.

terus menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan.⁶⁰

- b. Mahasiswa dan pemuka agama memiliki peranan penting dalam membendung lesbian, gay, biseksual dan transgender. Perguruan Tinggi perlu secara resmi dan besar-besaran mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan lesbian, gay, biseksual dan transgender, yang perlu secara konsisten dan komprehensif dilakukan. Dan pihak masjid dan ahli agama memberikan nasehat untuk meninggalkan perbuatan keji lesbian, gay, biseksual dan transgender ini, karena jelas perilaku ini bertentangan dengan norma-norma agama. Serta pemerintah dan masyarakat hendaknya menjadi patner sejati untuk kampanye besar-besaran dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang terancam dari bahaya lesbian, gay, biseksual dan transgender ini. Dan khusus individu-individu masyarakat hendaknya memberikan nasehat dan menyuarakan kebenaran. Kemudian orang-orang yang sadar baru dari kelakuan lesbian, gay, biseksual dan transgender yang dilakukannya maka prlu didampingi secara intensif, sehingga mereka tidak lagi kembali kepada perbuatan kejinya dahulu. Untuk itu tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik agar masalah lesbian, gay, biseksual dan transgender ini dapat teratasi dengan izin Allah Azza wa Jalla.

⁶⁰Siti Nurhayati, <https://www.dakwatuna.com/2016/02/13/79000/dampak-yang-timbul-akibat-lgbt-dan-strategi-menghadapinya/amp/> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 17.00

- c. Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender ini.
- d. Secara individual, setiap Muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kepada siapa pun yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Sebagaimana tuntunan Al-Quran, dakwah perlu dilakukan dengan hikmah, mauidhatil hasanah, dan berdebat dengan cara yang baik.
- e. Lembaga-lembaga donor dan kaum berpunya di kalangan Muslim, perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap lesbian, gay, biseksual dan transgender.
- f. Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit lesbian, gay, biseksual dan transgender bisa disembuhkan.

- g. Orang-orang yang sadar dari lesbian, gay, biseksual dan transgender perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai-khususnya oleh pemerintah-agar mereka dapat berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para lesbian, gay, biseksual dan transgender yang belum sadar akan kekeliruannya.

2. Mengatasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Ada beberapa cara mengatasi lesbian, gay, biseksual dan transgender, diantaranya⁶¹:

- a. Menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat.
- b. Dalam berteman harus dapat memilih mana yang bisa membawa pengaruh positif.
- c. Dalam menghindarkan diri dari perbuatan zina, Islam menganjurkan pernikahan agar menjaga kesucian diri.
- d. Berpuasa guna menekan hasrat-hasrat buruk.
- e. Menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget.
- f. Mengikuti kajian atau seminar mengenai bahaya lesbia, gay, biseksual dan transgender.
- g. menggunakan waktu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat.
- h. Meminta bantuan dari para ahli (Ustad atau psikiater).

⁶¹ Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Loc.cit*, hlm. 29-30

BAB III

LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DALAM PERSEPSI HAK ASASI MANUSIA

A. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan.¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”,²

hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22,³ yang berbunyi:

1. Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

¹Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)).

²UUD 1945 Pasal 28A dan 28I.

³Pasal 2, 7 dan 22, dalam DUHAM

pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

2. Pasal 7; Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
3. Pasal 22; Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.”

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender.⁴

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks lesbian, gay, biseksual dan transgender ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender untuk mendapatkan hak-hak asasi

⁴Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016

⁵Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Lihat: Pasal 25, dalam DUHAM.

mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit lesbian, gay, biseksual dan transgender tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaksub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu:

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan- kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁶

Dalam konteks lesbian, gay, biseksual dan transgender ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia.

⁶Pasal 29 DUHAM. Sebagai implementasi dari ketentuan DUHAM tersebut, kemudian dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 69.

B. Dasar Hukum Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawls, berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:⁷

1. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
3. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.

Berdasarkan prinsip diatas dapat dilihat bahwa ketiga prinsip tersebut merupakan hal-hal pokok yang ada dalam HAM, dimana HAM tidak melihat kedudukan ekonomi, sosial dan budaya seseorang, serta tidak melihat bagaimana

⁷Jurnal Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif HAM*, Vol. 6, hlm. 226

kedudukannya sabagai orang sipil maupun kedudukannya dalam hal politik, semua orang memiliki kebebasan dan juga mempunyai kedudukan yang sama.

Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.⁸

⁸*Ibid.*, hlm. 227

Disimpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugrah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM.⁹

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Salah satu konsepsi itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita.¹⁰ Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.

Selain dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pula aturan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan

⁹*Ibid.*,

¹⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 10, 69, 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999.¹¹

1. Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 69 Dinyatakan setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
3. Pasal 70 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4. Pasal 73 Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, dengan instrumen hukumnya, harus menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Hukum tak boleh lepas dari nilai-nilai keberadaban dan senantiasa bersesuaian dengan akal sehat dan fitrah manusia. Hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan.

¹¹Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

C. Sanksi Hukum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 banyak pihak atau kalangan yang menafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan bahwa Putusan tersebut cenderung melegalkan lesbian, gay, biseksual dan transgender ada pula yang menafsirkan bahwa Putusan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk membuat tindak pidana baru.

Secara resmi melalui Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan bahwa lima hakim berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya.¹²

Tentunya jika pengaturan lesbian, gay, biseksual dan transgender tidak segera diselesaikan maka pengaturan lesbian, gay, biseksual dan transgender akan menjadi gamang atau kekosongan hukum yang berlarut-larut. Mengacu Putusan MK diatas bahwa wewenang untuk membuat delik atau tindak pidana baru hal ini memang telah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menyatakan kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada DPR dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Lebih lanjut, dipublikasikan dalam pada tahun 2012 bahwa proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur

¹²kompas.com, 18/12/2017, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 17.59

dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 , materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Merujuk proses pembentukan UU diatas, bahwa mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender bahwa sudah saatnya diatur dalam UU dalam hal ini dalam KUHP mengingat Pasal 292 KUHP belum mengatur secara tegas tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Namun, teringat pada masa Presiden Habibie bahwa dalam KUHP pun tidak menutup kemungkinan untuk disisipkan klausul baru. Adapun pernah dilakukan dalam Pasal 107 Tentang Kejahatan Keamanan Negara yang mengakomodir larangan tentang penyebaran paham komunisme, marxisme dan leninisme yang sebelumnya hanya diatur Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Mengenai perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender, bahwa sudah sepatutnya tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu delik (tindak pidana)

karena dapat merusak moral bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya diatur pidana untuk LGBT, maka Pemerintah sebaiknya mengatur perubahan klausul pada Pasal 292 KUHP, yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹³

yang terkait perbuatan cabul sesama jenis ke dalam Undang-Undang sebagaimana hal pernah dilakukan dalam pemerintahan Presiden Habibie dalam melakukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ini merupakan alternatif pengaturan sanksi pidana bagi LGBT sebelum diatur kemudian hari di RUU KUHP.

Mengenai isi klausulnya tentu Pemerintah dapat meminta masukan-masukan dari pihak-pihak yang berperkarra terkait Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 karena memang lebih memahami plus minus tentang LGBT kenapa harus diatur secara tegas pidananya dalam KUHP saat ini.

Apabila dapat disisipkan, maka beberapa usulan klausul yang dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama, pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan sesama jenis kelamin antara pria dengan pria baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keduanya belum dewasa. Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi sesama gay (homoseksual).¹⁴

¹³KUHP Pasal 292

¹⁴Johan Imanuel, <https://news.detik.com/opini/d-3780145/alternatif-pengaturan-pidana-lgbt-dalam-kuhp>

Kedua, pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan sesama jenis kelamin antara wanita dengan wanita baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keduanya belum dewasa. Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi sesama lesbian.

Ketiga, pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan kepada kedua jenis kelamin antara pria dengan pria maupun wanita atau wanita dengan pria maupun wanita baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keseluruhannya belum dewasa.

Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi pria atau wanita yang biseksual; Keempat, pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul antara hubungan jenis kelamin yang antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita yang salah satu atau keduanya telah melakukan transisi kelamin baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keduanya belum dewasa. Klausul ini untuk pidana perbuatan cabul bagi pria atau wanita yang salah satu atau keduanya telah transgender.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan Penetapan Bagian Kedua Ketentuan Hukum No. 3, 4 dan 7 memberikan penetapan dalam hukuman bagi yang melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender, antara lain:

1. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
2. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.

3. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.¹⁵

Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII 2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No. 1, memberikan penetapan dalam hukuman bagi yang melakukan perbuatan transgender.

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram¹⁶

¹⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan Penetapan Bagian Kedua Ketentuan Hukum No. 3, 4 dan 7.

¹⁶Fatwa Mui Nomor 03/Munas/VIII 2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No. 1

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dibuat dan disahkan disebabkan merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 tentang hak asasi manusia yang bertujuan untuk diterapkan seluruh warga negara Indonesia, sesuai hasil musyawarah para anggota dewan dengan berbagai pertimbangan yang mengutamakan kemaslahatan bersama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Presiden Republik Indonesia menimbang:

1. Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.¹
2. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

3. Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini dibuat untuk mengingat kepada peraturan yang lebih tinggi sampai kepada peraturan yang lebih rendah yaitu UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sampai kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini terdiri dari XI Bab dan 106 Pasal. Bab I yang terdiri dari Pasal 1 merupakan Ketentuan Umum yang membahas tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia, diskriminasi, penyiksaan, anak, pelanggaran hak asasi manusia dan komisi Nasional hak asasi manusia. Bab II yang terdiri dari Pasal 2,3,4,5,6,7 dan 8 membahas tentang Asas-Asas Dasar, di mana negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia.

Bab III terdiri dari Pasal 9 sampai pasal 66 yang terdiri dari 10 bagian yang di mana bagian kesatu Hak untuk Hidup, bagian kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, bagian ketiga Hak Mengembangkan Diri, bagian keempat Hak Memperoleh Keadilan, bagian kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi, bagian keenam Hak Atas Rasa Aman, bagian ketujuh Hak Atas Kesejahteraan, bagian kedelapan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, bagian kesembilan Hak Wanita, bagian kesepuluh Hak Anak.

Bab IV terdiri dari Pasal 67, 68, 69 dan 70 membahas tentang Kewajiban Dasar Manusia, di mana setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bab V terdiri dari Pasal 71 dan 72 membahas tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, di mana pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang

diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bab VI terdiri dari Pasal 73 dan 74 membahas tentang Pembatasan dan Larangan, di mana hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Bab VII terdiri dari Pasal 75 sampai Pasal 99 membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya.

Bab VIII terdiri dari Pasal 100, 101, 102 dan 103 membahas tentang Partisipasi Masyarakat, di mana Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Bab IX terdiri dari Pasal 104 membahas tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

Bab X terdiri dari Pasal 105 membahas tentang Ketentuan, di mana segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini. Bab XI terdiri dari pasal 106 membahas tentang Ketentuan Penutup, di mana Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Republik Indonesia dan Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 1999 dan ditanda tangani oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini memang tidak ada aturan yang jelas yang menyebutkan mengenai hak dan kewajiban serta larangan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Namun, dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang memiliki makna dalam pelarangan melakukan perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender, seperti pasal 10, 69,70, dan 73 yang sudah dijelaskan sebelumnya di Bab III dalam penelitian skripsi ini.

B. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadha'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*)². Jadi,

² Mochammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 13

untuk mempermudah dalam meneliti, peneliti hanya memfokuskan pada *siyasah dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan Negara. *Dusturi* berasal dari bahasa Persia yang artinya konstitusi. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran agama Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Pembahasan tentang konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah-kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber pengundangan maupun sumber penafsirannya. Ajaran Islam tersendiri menekankan dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan guna terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif menjadi yang terpenting.³ Karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang.

Menurut penulis, pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan masalah pembentukan perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁴ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

³Mochammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 187

⁴ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 154

untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Hal yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memang belum diatur seutuhnya di dalam undang-undang tersebut. Namun, beberapa pasal yang terkandung di dalam undang-undang ini memiliki makna dalam pelarangan lesbian, gay, biseksual dan transgender, antara lain:

1. Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 10, yang dimaksud dengan perkawinan yang “sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/ atau calon istri. Perkawinan yang sah yang di atur dalam undang-undang ini ialah adanya calon suami (laki-laki) dan calon istri (perempuan). Berarti pernikahan yang dilakukan sesama jenis, pernikahan yang dilakukan secara biseksual dan pernikahan transgender dilarang. Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

2. Pasal 69 (1) Dinyatakan setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Penjelasan pasal ini sudah cukup jelas, namun penulis memaparkan kembali makna dari pasal ini, bahwa disebutkan setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain, serta menjaga etika dan tata tertib dalam bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender, pasal ini telah menjelaskan bahwa tingkah laku tersebut dilarang bukan karena menjadi suatu penyakit dari diri pribadi akan tetapi menjadikan tata kelola dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tidak nyaman serta membuat keresahan bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan.

3. Pasal 70 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penjelasan pasal ini sudah cukup jelas, namun penulis memaparkan makna dari pasal ini. Disebutkan bahwa setiap orang harus wajib tunduk atas

pembatasan yang telah di atur dalam undang-undang ini. Dengan memperhatikan keamanan, moral, dan ketertiban umum. Kaitannya dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender, bahwa setiap warga negara bukan hanya menuntut hak asasinya dalam menjalankan kehidupan, namun harus patuh terhadap pembatasan hak asasi yang sudah ditetapkan. Karena pembatasan tersebut dilakukan agar tidak memberikan kesewenang-wenangan setiap individu/kelompok dalam bertindak yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa serta tidak menyalahgunakan hak asasi yang telah diberikan.

4. Pasal 73 Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Kepentingan bangsa yang dimaksud dalam pasal ini ialah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa. Kaitannya dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender dapat disimpulkan bahwa dalam mengutamakan kepentingan bangsa setiap warga negara harus ikut serta di dalamnya dikarenakan bukan penguasa yang harus bertindak dalam kepentingan bangsa. Perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender bukan dari kepentingan bangsa karena perilaku tersebut sudah melenceng dari kepentingan bangsa dan ideologi negara.

Adapun yang menjadi salah satu tolak ukur dari tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan (Hukum Islam), yaitu:

1. *hifdz ad-din* (memelihara agama) ialah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia sehingga martabatnya lebih tinggi. Untuk memenuhi hajat jiwanya, pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji, dan mempertahankan kesucian agama merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.⁵ Kaitannya dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender, bahwa tiada satupun dari ajaran agama yang ada di muka bumi ini yang melegalkan perilaku tersebut begitu pula dengan Islam sangat melarang perilaku tersebut.
2. *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dalam memelihara jiwa Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, serta melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan dan penganiayaan tersebut diberi hukuman *qishash*. Begitu pula halnya dengan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender, Islam sangat melarang dan mengharamkan serta memberikan hukuman bagi siapa yang melakukan perilaku tersebut.
3. *hifdz al-'aql* (memelihara akal), Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan diberikan akal sehingga membuat manusia itu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akal yang baik manusia dapat membedakan mana yang haram dan halal. Dalam aplikasi terhadap

⁵Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 66.

perilaku lesbian, gay dan biseksual, bahwa perilaku ini bukan hanya dilarang akan tetapi menimbulkan bahaya yang muncul apabila melakukannya. Salah satu bahaya yang muncul akibat perilaku ini ialah rusaknya daya pikir atau lemahnya kemampuan sistem kerja otak. Sehingga akibatnya hal itu membuat mereka menurun dalam kemampuan berpikir realistik.⁶

4. *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan dan melarang perbuatan zina.⁷ Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Islam tidak mengajarkan pernikahan dilakukan dengan sesama jenis, dua jenis maupun dengan seseorang yang mengganti jenis kelamin.
5. *Hifdz al-mal* (memelihara harta), guna melindungi harta seorang muslim, Islam menganjurkan perdagangan (*tijârah*), barter (*mubâdalah*), bagi hasil (*mudhârabah*), dan sebagainya agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, perampokan serta melakukan tindakan batil lainnya seperti melakukan operasi ganti kelamin (transgender)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisiskan bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menurut

⁶Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Log.cit.*

⁷Rohidin, S.H.,M.Ag, *Op.cit.*, hlm. 35.

perspektif fiqh siyasah di larang atau haram. Karena perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menyalahi fitrah manusia yang sebenarnya. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-‘Araaf [7]: 96⁸:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

⁸Q.S. Al-‘Araaf [7]: 96

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak mempunyai aturan yang jelas. Sehingga kelompok yang pro dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender, mengatasnamakan hak asasi manusia sebagai pedoman mereka dalam memperjuangkan kebebasan mereka dalam melakukan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender. Namun, jika di kaji lebih dalam bahwa terdapat beberapa Pasal dalam undang-undang ini mempunyai makna dalam melarang perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender
2. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif *Fiqh Siyasa* menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kemashlahatan manusia itu. Dengan memiliki tujuan, antara lain: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), dan *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Sehingga segala tuntutan yang dilakukan oleh kelompok yang pro dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender untuk melegalkan perilaku tersebut dapat di tolak dengan memperhatikan tujuan

dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, tanpa melihat kelompok tersebut kecil/ minoritas ataupun kelompok yang mayoritas.

B. Saran

Adapun saran penulis ditujukan untuk:

1. Hendaknya pemerintah pusat sampai daerah dalam mencegah perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender, agar lebih aktif dalam melakukan penyuluhan yang membahas tentang faktor penyebab dan bahaya dari perilaku tersebut serta dibantu oleh masyarakat.
2. Hendaknya anggota DPR RI agar segera menyusun peraturan khusus yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender, agar memperkuat otoritasnya sebagai lembaga legislatif.
3. Hendaknya tokoh agama agar lebih aktif dalam melakukan kajian-kajian tentang pembahasan bahaya lesbian, gay, biseksual dan transgender, serta merangkul dan memberikan pencerahan bagi mereka yang sudah meninggalkan perilaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid El-Qudah, *Kaum Luth Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, tth
- Abu Ameenah Philips dan Dr.Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Adian Husaini, *LGBT di Indonesia, Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta: Insist, tth
- Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Depok: Adabi Press, 2012
- Ahmad Alim, *Fiqh Muslimah, Lesbian dalam Pandangan Hukum Islam*, <http://thisisgender.com> diakses pada tanggal 24 Mei 2018, pada pukul 11.53
- Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam* Jakarta: Mita Pustaka, 2001
- Burhnai MS, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-1, ed. Ke-IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008
- Djalius Syah, dkk, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Inonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, Dan Pencabulan Penetapan Bagian Kedua Ketentuan Hukum No. 3, 4 dan 7.
- Fatwa Mui Nomor 03/Munas/VIII 2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No. 1
- Hasian Sidabutar, *Mewaspada 'Virus' LGBT*, koran Republika, Senin, 01 Februari 2016, hlm. 6
- Helmi Johanes, www.voaindonesia.com presiden obama dukung pernikahan sesama jenis diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 20.45
- Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1994

- I Putu Darmendra <http://www.rappler.com/indonesia/106150-pernikahan-sesama-jenis-bali> diakses pada tanggal 24 April 2018 pukul 17.36
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Jupiter Dan, www.narth.com, , 2002, Runtuhnya Teori “Gay Gene”
- Jurnal Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif HAM*, Vol. 6, hlm. 226
- Jurnal Pendidikan Sosial Musti’ah, Lesbian Gay Bisexual And Transgender (Lgbt): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya, hlm. 265.
- Johan Imanuel, <https://news.detik.com/opini/d-3780145/alternatif-pengaturan-pidana-lgbt-dalam-kuhp>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989
- Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004
- kompas.com, 18/12/2017, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 17.59
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Madya dan Mohd Asri Zainal Abidin, "*Seks Songsang Dalam Dunia Yang Rencam*", dari <http://drmaza.com> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 22.45
- Martahan Lumban Gaol, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lgbt-dalam-alquran-ini-tafsir-ulil-soal-kisah-nabi-luth> diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pada pukul 16.00
- Marzuki Umar Saabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta : UII Press, 2001
- Masyitah Ibrahim "*Program Ikut Telunjuk Nafsu*", Artikel diakses pada 25 April 2018, dari <http://www.utusan.com.my>

- Mochammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016
- Noor Azilawati Mohd Sabda, *Siri Pemupukan Motivasi Insan, Menghindari Ancaman Seksual*, (t: Pinang SDN.BHD), Cet.1, hlm. 16.
- Nurul Hamdani, LGBT: Hak Asasi Individu atau Penyakit Moral
<http://karyaorbitaku.wordpress.com>,
<https://perpusmuslimind.blogspot.co.id/2015/07/sejarah-lgbt-lesbian-gay-biseksual-dan.html?m=1>
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed. Ketiga, Jakarta: Modern English Pers, 2002
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, tt
- Qasimil Junaidi, Sejarah Singkat LGBT Di Indonesia
<http://nad.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm>.
- Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press, 2008
- Rita Soebagio, *LGBT dan RUKKG*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg>, diakses pada 24 April 2018 pada pukul 17.00
- Rohidin, S.H.,M.Ag, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016
- Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, Jakarta: Quanta, 2014
- Siti Nurhayati, <https://www.dakwatuna.com/2016/02/13/79000/dampak-yang-timbul-akibat-lgbt-dan-strategi-menghadapinya/amp/> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 17.00

Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, diakses pada 25 April 2018 dari <http://books.google.co.id>

Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002

Supriadi <http://m.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2008/04/08homoseksual-dan-lesbian-dalam-perspektif-fiqh>

Susan Nolen-Hoeksema, *Abnormal Psychology 4th Edition*, published by McGrawHill Higher Education, 1998, New York

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Padangsidempuan*, Padangsidempuan: Tp, 2012

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Vincent Asido Panggabean *Sepasang Gay Muslim Perancis Ingin membuat Mesjid Untuk Kaum Gay*, <https://www.merdeka.com/dunia/prancis-akan-buka-masjid-khusus-kaum-gay.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 20.30

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997

Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammad Ali
2. Tempat/Tgl. Lahir : Raso/20 April 1995
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Kol. Bangun Siregar Lingk III, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah
6. Email : muhammadali20.0495@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 086739 Sibolga Selatan (2000-2006).
2. SMP Negeri 1 Sibolga (2006-2009).
3. SMK Negeri 1 Sibolga (2009-2012).
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2014-2018).

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pradana Pramuka Penegak di SMK Negeri 1 Sibolga
2. Ketua Bidang OSIS SMK Negeri 1 Sibolga tahun 2011-2012
3. Anggota GP Ansor tahun 2012
4. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2014-2015
5. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2015-2016
6. Bendahara Umum UKK Gerakan Pramuka IAIN Padangsidempuan 2016-2018
7. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun 2017-2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

Surat : B-705/An.14/D.5/PP.00.9/ 05/2018 Padangsidimpuan, 30 Mei 2018
: -
: -
: Pengesahan Judul Dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu:

1. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Hasiyah, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai
Judul Skripsi:


Nama : Muhammad Ali
No. Induk : 14 103 000 50
Thn Akademik : VIII (Delapan) 2017/2018
Jurusan : Syaria'ah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi pembimbing I
dan pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu , kami
ucapkan terimakasih. *Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Ketua Jurusan


Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II



Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.